



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA
DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang
- a. bahwa pengadaan barang/jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Bantul khususnya pengadaan jasa konstruksi dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perlu diatur Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 319);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA DI KABUPATEN BANTUL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.
2. Penyedia Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan Jasa Konstruksi berdasarkan Kontrak.
3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
4. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi.

5. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
7. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka penerapan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan pada setiap Pekerjaan Konstruksi.
8. Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja adalah dokumen yang berisi tentang gambaran umum dan penjelasan suatu kegiatan yang berfungsi untuk menginformasikan suatu kegiatan kepada pihak-pihak yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyusunan dokumen pengadaan di bidang Jasa Konstruksi di Kabupaten Bantul.
- (2) Pedoman pelaksanaan dan penyusunan dokumen pengadaan di bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Jasa Konstruksi Melalui Penyedia dengan penyesuaian.

Pasal 3

- (1) Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah:
 - a. peserta tender ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha atau kerjasama operasional yang memenuhi kualifikasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. peserta pada paket pekerjaan konstruksi dengan nilai Harga Perkiraan Sementara (HPS) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) disyaratkan hanya untuk pelaksana konstruksi dengan kualifikasi Usaha Kecil;

2. peserta pada paket pekerjaan konstruksi dengan nilai Harga Perkiraan Sementara (HPS) diatas Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk pelaksana konstruksi dengan kualifikasi Usaha Menengah yang Kemampuan Dasarnya (KD) memenuhi syarat; dan
 3. peserta pada paket pekerjaan konstruksi dengan nilai Harga Perkiraan Sementara (HPS) diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk pelaksana konstruksi dengan kualifikasi Usaha Besar yang Kemampuan Dasarnya (KD) memenuhi syarat.
- b. dalam hal diperlukan persyaratan tambahan lainnya maka dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- c. persyaratan tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b antara lain dan tidak terbatas pada :
1. personil;
 2. peralatan;
 3. permodalan;
 4. persyaratan SMK;
 5. K3 Perusahaan;
 6. struktur organisasi;
 7. surat pernyataan; dan/atau
 8. dukungan pendukung lainnya.
- (2) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku, dapat digunakan sebagai pengganti Nomor Induk Berusaha (NIB).
- (3) Personil tenaga tetap dapat disesuaikan dengan personil yang bertugas secara penuh dalam paket pekerjaan.
- (4) Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi untuk tender dan seleksi yang dilaksanakan mendahului tahun anggaran mengacu pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 April 2019
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 49

